



**BUPATI TANAH DATAR
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN BUPATI TANAH DATAR
NOMOR 54 TAHUN 2017**

TENTANG

**PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
TANAH DATAR NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PELAKSANAAN HAK
KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH DATAR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (3), Pasal 19 ayat (6), Pasal 20 ayat (4), Pasal 25 ayat (5) dan Pasal 26 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah perlu menetapkan Peraturan Bupati Tanah Datar tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang ...

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah berapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah berapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

10. Peraturan ...

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2017 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 17) ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PELAKSANAAN HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Datar.
2. Pemerintahan Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tanah Datar.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tanah Datar.
6. Anggota DPRD adalah anggota DPRD Kabupaten Tanah Datar.

7. Sekretariat ...

7. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Sekretariat DPRD adalah Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Datar.
8. Belanja Rumah Tangga Pimpinan DPRD yang selanjutnya disebut Belanja Rumah Tangga adalah belanja untuk memenuhi kebutuhan minimal rumah tangga Pimpinan DPRD dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenangnya sebagai Pimpinan DPRD.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
10. Tunjangan Kesejahteraan adalah tunjangan yang disediakan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD berupa pemberian jaminan pemeliharaan kesehatan, penyediaan rumah jabatan Pimpinan DPRD dan perlengkapannya, kendaraan dinas pimpinan DPRD, pemberian pakaian dinas, uang duka wafat dan bantuan biaya pengurusan jenazah.
11. Kelompok Pakar atau Tim Ahli alat kelengkapan DPRD adalah sejumlah tertentu Pakar atau Ahli yang mempunyai kemampuan dalam disiplin ilmu yang sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang DPRD dan diangkat oleh Sekretaris DPRD .
12. Tim Ahli Fraksi adalah seseorang yang memenuhi syarat dan diangkat oleh Sekretaris DPRD yang membantu Fraksi dalam melaksanakan tugasnya.

BAB II TUNJANGAN KESEJAHTERAAN

Bagian Kesatu Tunjangan Perumahan

Pasal 2

- (1) Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah negara bagi Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD, diberikan tunjangan perumahan dengan besaran sebagai berikut;
 - a. Ketua DPRD :Rp.7.500.000,-/bulan
 - b. Wakil DPRD :Rp.6.000.000,-/bulan
 - c. Anggota DPRD :Rp.4.200.000,-/bulan
- (2) Tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan penilaian Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP).
- (3) Dalam hal Pemerintah Daerah telah menyediakan rumah negara untuk Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD, tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberikan.

Bagian ...

Bagian Kedua
Rumah Tangga Pimpinan DPRD

Pasal 3

- (1) Dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang, Pimpinan DPRD disediakan rumah negara dan perlengkapannya.
- (2) Untuk penyelenggaraan rumah negara dan perlengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan belanja rumah tangga pimpinan DPRD setiap bulan dengan besaran sebagai berikut:
 - a. Ketua DPRD : Rp.10.000.000,-/bulan; dan
 - b. Wakil Ketua DPRD : Rp.7.500.000,-/bulan.
- (3) Belanja rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan sesuai dengan yang dibelanjakan setiap bulan.
- (4) Belanja rumah tangga hanya diberikan kepada Pimpinan DPRD yang menggunakan fasilitas rumah negara dan perlengkapannya.

Pasal 4

- (1) Belanja rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 digunakan untuk memenuhi kebutuhan minimal rumah tangga Pimpinan DPRD dengan mempertimbangkan kemampuan Keuangan Daerah.
- (2) Kebutuhan minimal rumah tangga Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam program kegiatan Sekretariat DPRD

Bagian Ketiga

Tunjangan Transportasi Pimpinan dan Anggota DPRD

Pasal 5

- (1) Dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas sehari-hari, Pimpinan dan Anggota DPRD disediakan kendaraan dinas jabatan.
- (2) Kendaraan dinas jabatan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) standar disesuaikan dengan ketentuan perundang-undangan yaitu:
 - a. Ketua DPRD dengan jenis kendaraan sedan atau minibus dengan kapasitas mesin maksimal 2.500 cc;
 - b. Wakil Ketua DPRD dengan jenis kendaraan sedan atau minibus dengan kapasitas mesin maksimal 2.200 cc; dan
 - c. Anggota DPRD dengan jenis kendaraan setara dengan kendaraan operasional pejabat eselon 2 (dua).
- (3) Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan kendaraan dinas jabatan bagi Pimpinan DPRD, diberikan tunjangan transportasi dengan besaran sebagai berikut;
 - a. Ketua DPRD :Rp.13.000.000,-/bulan; dan
 - b. Wakil Ketua DPRD :Rp.12.500.000,-/bulan.
- (4) Besaran tunjangan transportasi dapat diberikan kepada Anggota DPRD dengan besar Rp. 12.000.000,-/bulan.

(5) Pajak ...

- (5) Pajak-pajak yang ditimbulkan sebagai akibat pemberian tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dibebankan kepada Pimpinan DPRD untuk tunjangan transportasi Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD untuk tunjangan transportasi Anggota DPRD.

**Bagian Keempat
Pakaian Dinas dan Atribut**

Pasal 6

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD disediakan pakaian dinas dan atribut terdiri atas:
- a. Pakaian sipil harian disediakan 2 (dua) pasang dalam 1 (satu) tahun;
 - b. Pakaian sipil resmi disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun;
 - c. Pakaian sipil lengkap disediakan 2 (dua) pasang dalam 5 (lima) tahun;
 - d. Pakaian dinas harian lengan panjang disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun; dan
 - e. Pakaian yang bercirikan khas daerah disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Standar harga pakaian dinas dan atribut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan Peraturan Bupati tentang Standarisasi Harga Satuan Barang/Jasa Pemerintah Daerah.

**BAB III
KELOMPOK PAKAR ATAU TIM AHLI DPRD**

**Bagian Kesatu
Kelompok Pakar atau Tim Ahli**

Pasal 7

- (1) Untuk mendukung kelancaran tugas dan fungsi Pimpinan dan Anggota DPRD disediakan Kelompok Pakar atau Tim Ahli.
- (2) Kelompok Pakar atau Tim Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kemampuan dalam disiplin ilmu yang sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang DPRD dan tercermin dalam alat kelengkapan DPRD yang dengan kebutuhan DPRD atas usul anggota, Pimpinan Fraksi dan Pimpinan alat kelengkapan DPRD.
- (3) Kelompok Pakar atau Tim Ahli alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap alat kelengkapan DPRD.
- (4) Kelompok Pakar atau Tim Ahli alat kelengkapan DPRD diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan Sekretaris DPRD.
- (5) Pembayaran Kompensasi bagi Kelompok Pakar atau Tim Ahli alat kelengkapan DPRD didasarkan pada kehadiran sesuai dengan kebutuhan DPRD atau kegiatan tertentu DPRD dan diberikan honor sebesar Rp.3.000.000,-/orang/bulan.

Bagian ...

**Bagian Kedua
Tenaga Ahli Fraksi**

Pasal 8

- (1) Untuk mendukung kelancaran tugas Fraksi disediakan Tenaga Ahli Fraksi.
- (2) Tenaga Ahli Fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kemampuan dalam disiplin ilmu tertentu yang mendukung tugas fraksi serta diberikan kompensasi dengan memperhatikan standar keahlian, prinsip efisiensi, dan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (3) Tenaga Ahli Fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan 1 (satu) orang untuk setiap fraksi.
- (4) Tenaga Ahli Fraksi diangkat dan diberhentikan dengan keputusan Sekrtetaris DPRD.
- (5) Pembayaran Kompensasi bagi Tenaga Ahli Fraksi sebesar Rp.3.000.000,- /bulan.

**BAB IV
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 9

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku,

- a. Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Datar (Berita Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2005 Nomor 2 Seri E) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Datar (Berita Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2008 Nomor 1 Seri E);
 - b. Keputusan Bupati Tanah Datar Nomor: 901/47/SETWAN-2017 tentang Besaran Tunjangan Perumahan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2017;
- sepanjang telah diatur dalam Peraturan Bupati ini, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dibayarkan terhitung sejak tanggal 1 September 2017.

Pasal 11 ...

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Datar.

Ditetapkan di Batusangkar
pada tanggal 7 Desember 2017
BUPATI TANAH DATAR,

ttd.

IRDINANSYAH TARMIZI

Diundangkan di Batusangkar
pada tanggal 7 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANAH DATAR,

ttd.

HARDIMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR TAHUN 2017 NOMOR 55

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KAB TANAH DATAR, *ak*

